

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN – LUWU UTARA 2025

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 59 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

- ABSTRAK:
- Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini menetapkan susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 13 Januari 2025.